

Pengangkatan Perwira Aktif Polisi Sebagai Penjabat Kepala Daerah

Nur Rohim Yunus*

Pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat terindikasi melanggar undang-undang. Artinya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dianggap telah mengeluarkan kebijakan yang sarat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Walaupun Menteri Dalam Negeri sendiri sudah menyatakan telah melakukan analisis dan aspek keabsahan kebijakannya, sehingga diyakini tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

Permasalahan yang mencuat sebenarnya pada status Iriawan sendiri yang notabene masih menjadi perwira aktif di Mabes Polri. Kecuali apabila Iriawan sudah tidak lagi aktif menjadi Polisi atau diberhentikan sementara dari tugas kepolisian. Status sebagai perwira aktif polisi ini ditakutkan akan menumbuhkan kembali gagasan dwi fungsi polisi dan tentara yang sudah lama terkubur. Polisi dan Tentara memang tidak boleh terlibat aktif dalam kegiatan perpolitikan langsung.

Konstitusi sebagai dasar utama berpijak dan mengambil kebijakan pemerintahan telah jelas-jelas



mengatur ketentuan tentang kepolisian. Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan Hukum." Artinya aparat kepolisian bertugas diluar garis politik praktis, karena tugasnya yang netral sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum, bukan sebagai pelaku perpolitikan.

Penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubernur juga melanggar tiga

ketentuan undang-undang, yaitu: UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai dengan UU No 2/2002 tentang Kepolisian, serta UU No 5/2014 Tentang ASN, pengangkatan Pj Gubernur Komjen Pol Irianto ini tidak dapat dibenarkan karena definisi, tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian dan Aparatur Sipil Negara sangatlah berbeda.

Ketentuan Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada mengatur, kekosongan

jabatan Gubernur harus diisi dengan Penjabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Definisi pimpinan tinggi madya telah disebutkan pada Pasal 19 ayat (1) huruf b UU ASN yaitu:

"Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara."

Ketentuan diatas jelas menunjukkan bahwa Irianto secara yuridis tidak memenuhi ketentuan. Sehingga Menteri Dalam Negeri dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi Mendagri berdalih bahwa Irianto tidak sedang menjadi pejabat struktural di Kepolisian, tetapi sebagai pejabat eselon I di Kementerian Menkopolkam yaitu sebagai Sekretaris Utama di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), artinya jabatan inilah yang membebaskan sementara Irianto sebagai Polisi, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan pasal 201 ayat (10) UU Pilkada tersebut.

Dampak kebijakan ini menimbulkan gagasan pengajuan hak angket DPR kepada Pemerintah. Implikasi hak angket tentunya akan menjadi rekomendasi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri bila ternyata terbukti melakukan pelanggaran. Sebagaimana definisinya Angket adalah: "*examination into facts or principles, research or a request for information or a systematic investigation often of a matter of public interest*", upaya menguji fakta-fakta atau prinsip-prinsip, penelitian atau

sebuah permintaan atas informasi atau sebuah investigasi yang sistematis terkait dengan kepentingan publik" (Fitria, 2014: 83). Hak angket sebagai wujud atau pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya dan sesuai prinsip *check and balance* demi terwujudnya kekuasaan yang berimbang. Penggunaan hak angket pada dasarnya untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Charity, 2017: 246).



Solusi paling jitu yang dapat dilakukan adalah dengan membatalkan pengangkatan Irianto sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat atau memberhentikan sementara dari institusi kepolisian, sehingga saat menjadi Penjabat Gubernur, ia tidak berstatus sebagai polisi aktif. Bila hal kedua dilakukan maka kegaduhan politik jelang pilkada bisa meredah, dan tentunya saat pilkada usai nanti Iriawan dapat kembali berstatus sebagai Perwira Kepolisian aktif di Insitutisinya.[]

Pustaka Acuan:

*Penulis adalah Sekjen Pada Pusat Studi Konsitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fitria, "Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1954 tentang Hak Angket," dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 Juni (2014).

Charity, May Lim, "Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi," dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 September (2017).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. Pemimpin Redaktur: Indra Rahmatullah, Tim Redaktur: Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. Penyunting: Latipah, Siti Nurhalimah. Setting & Layout: Siti Romlah